



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Namlea 11 Oktober 1983, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buru, tempat tinggal di Kecamatan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Nurung Pudak 13 Januari 1986, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 (Ekonomi), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Waimiteng, Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 16 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Namlea, yang dicatat oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Nomor 306/31/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.

1. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mqaqa Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah sendiri di Kampung Lama Desa Namlea sampai sekarang.
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan (anak);
3. Bahwa sejak awal bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat hingga muka Penggugat memar;
 - b. Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan bahkan keluarga Penggugat;
 - c. Bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cera.
 - d. Dan bahkan sekarang ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2017 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah/ranjang sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya dan bahkan tidak ada hubungan komunikasi.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha memepertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon.
6. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat



gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

-Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namlea Nomor: 306/31/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.

B. Saksi:

Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik sepupu saksi sedangkan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istrisah, menikah pada tahun 2015 lalu di Desa Namlea dan tinggal bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 sering berselisihan dan bertengkar;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Tergugat berperilaku kasar, ringan tangan suka memukul Penggugat sampai terdapat luka memar pada wajah Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sering melihat Tergugat memukul Penggugat;



- Bahwa Sejak pertengahan tahun 2017 lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah dating menjumpai Penggugat dan tidak pula menunaikan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa Keluarga pernah menasihati namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2015 lalu di Desa Namlea dan tinggal bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 sering berselisihan dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Tergugat berperilaku kasar, ringan tangan suka memukul Penggugat sampai terdapat luka memar pada wajah Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Sejak pertengahan tahun 2017 lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah dating



menjumpai Penggugat dan tidak pula menunaikan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat sebagai istrinya;

- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara



resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah mengajukan surat izin untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru Nomor 63/DPMD/III/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan



relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir maupun bathin dan sering mencaci sampai memukul Penggugat.
3. Bahwa sejak bulan Juli 2017 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang bersifat terus menerus dan sudah sulit dirukunkn lagi ;
2. Bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang ini dan sudah tidak saling



mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga ;

3. Bahwa dengan sikap Penggugat yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada lagi ikatan bathin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan telah hilang.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Dasri Akil, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taha Wairooy, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH
Hakim Anggota,

Drs. Dasri Akil, S.H.

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti,

ttd

Taha Wairooy, SH.,MH

5.

6.

7. Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00



Jumlah

Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)